



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: www.pps.uinsu.ac.id, E-mail: pascasarjanauinsumedan@gmail.com

Nomor : B-943/PS.WD/PS.III/PP.00.9/05/2019  
Lamp. : 1 (satu) Eks Disertasi  
Hal : **Seminar Hasil Disertasi**  
**An. Mursal Aziz/ NIM. 4002163021/PEDI**

03 Mei 2019

Yth.

1. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
2. **Dr. Mesiono, M.Pd**
3. Prof. Dr. Hasan Asari, MA
4. Prof. Dr. Al Rasyidin, M.Ag

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menguji Seminar Hasil Disertasi dengan judul "Implementasi Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Wahliyah di Sumatera Utara". atas nama: **Mursal Aziz, NIM. 4002163021** Program Doktor **Pendidikan Islam** Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Mei 2019  
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Jl. IAIN No. 1 Medan / Sutomo Ujung

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Direktur  
Wakil Direktur,  
  
**Dr. Achyar Zein, M.Ag**  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan Yth :  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara (sebagai laporan)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR: 181 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PANITIA SEMINAR HASIL DISERTASI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk penyelesaian Program Studi Pendidikan Islam mahasiswa an. **Mursal Aziz** NIM. 4002163021, judul **"Implementasi Kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah dalam Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Wahsliyah di Sumatera Utara"**, perlu dilaksanakan Seminar Hasil Disertasi.  
b. Bahwa susunan panitia ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Seminar Hasil Disertasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.  
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 131 Tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi UIN Sumatera Utara.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 407 Tahun 2000 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Dalam atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;  
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;  
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:10 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Sumatera Utara;  
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;  
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA SEMINAR HASIL DISERTASI
- Pertama** : Menetapkan Panitia Seminar Hasil Disertasi dengan susunan sebagaimana terlampir :  
**Kedua** : Tugas Panitia adalah:  
a. Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi  
b. Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi  
c. Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Medan  
Tanggal : 03 Mei 2019

Direktur  
  
Syukur Kholil

Keputusan ini disampaikan kepada:  
1. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 181 TAHUN 2019

TANGGAL : 03 Mei 2019

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1.	Dr. Syamsu Nahar, M.Ag	Ketua Seminar	
2.	Dr. Edi Saputra, M.Hum	Sekretaris Seminar	
3.	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd	Pembimbing I	
4.	Dr. Mesiono, M.Pd	Pembimbing II	
5.	Prof. Dr. Hasan Asari, MA	Penguji I	
6.	Prof. Dr. Al Rasyidin, M.Ag	Penguji II	
7.	Herwina Azhabi, S.Hut	Sekretariat	
8.	Arief Dharmawan, S.Th.I	Sda	

  
Direktur,  
  
Syukur Kholil



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 643 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan Program Doktor pada Program Studi **Pendidikan Islam** mahasiswa atas nama **Abd Rahman**, NIM. **4002173010**, Judul Disertasi "**Evaluasi Program Pembelajaran Tahfizh Alquran di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) DOD Deli Serdang**," perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**
- Pertama : Menetapkan Panitia Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa atas nama Abd Rahman, NIM. 4002173010, dengan susunan sebagai berikut:
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Ketua Seminar      | : | Dr. Syamsu Nahar, M.Ag                           |
| Sekretaris Seminar | : | Dr. Edi Saputra, M.Hum                           |
| Penguji I          | : | Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA                    |
| Penguji II         | : | Dr. Mesiono, M.Pd                                |
| Penguji III        | : | Dr. Candra Wijaya, M.Pd                          |
| Penguji IV         | : | Dr. Achyar Zein, M.Ag                            |
| Panitia            | : | Herwina Azhabi, S.Hut<br>Arief Dharmawan, S.Th.l |
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi
  - Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi
  - Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi
- Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Nopember 2019.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2019.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 25 Nopember 2019



Direktur,

  
Syukur Kholil

- Keputusan ini disampaikan kepada:
- Rektor UIN Sumatera Utara Medan
  - Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: pps.uinsu.ac.id E-mail: pascasarjana@uinsu.ac.id

Nomor : B-3963/PS.WD/PS.III/PP.00.9/11/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : **Seminar Hasil Disertasi**  
**An. Abd Rahman, NIM. 4002173010**

25 Nopember 2019

Kepada  
Yth.

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Dr. Syamsu Nahar, M.Ag        | (Ketua Seminar)      |
| 2. Dr. Edi Saputra, M.Hum        | (Sekretaris Seminar) |
| 3. Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA | (Penguji I)          |
| 4. Dr. Mesiono, M.Pd             | (Penguji II)         |
| 5. Dr. Candra Wijaya, M.Pd       | (Penguji III)        |
| 6. Dr. Achyar Zein, M.Ag         | (Penguji IV)         |
- di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama **Abd Rahman, NIM.4002173010**, Program Studi **Pendidikan Islam**, dengan judul **“Evaluasi Program Pembelajaran Tahfizh Alquran di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) DOD Deli Serdang,”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Nopember 2019  
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom Meeting

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
an. Direktur,  
Wakil Direktur,



**Dr. Achyar Zein, M.Ag**  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 113 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan Program Doktor pada Program Studi **Pendidikan Islam** mahasiswa atas nama **Muhammad David Saragih**, NIM. **4002173064**, Judul Disertasi "**Pengaruh Budaya Madrasah, Sikap Inovatif dan Etika Kerja terhadap Komitmen Kerja Guru Madrasah Aliyah di Provinsi Sumatera Utara**," perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/11604 Tahun 2016 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.73/Un.11.R/B.I.3b/KP.07.6/12/2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**
- Pertama : Menetapkan Panitia Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa atas nama Muhammad David Saragih, NIM. 4002173064, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua Seminar : Dr. Syamsu Nahar, M.Ag
  - Sekretaris Seminar : Dr. Edi Saputra, M.Hum
  - Penguji I : Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA
  - Penguji II : Dr. Mesiono, M.Pd
  - Penguji III : Dr. Candra Wijaya, M.Pd
  - Penguji IV : Dr. Abdurrahman, M.Pd
  - Panitia : Annisa Suryani  
Arief Dharmawan
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi
  - b. Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi
  - c. Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi
- Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 22 April 2020.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 21 April 2020

Direktur  
  
Syukur Kholil



- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
  2. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1/ Sutomo Ujung Telp. & Fax. 061- 4560271 Medan 20253  
Website: [pps.uinsu.ac.id](http://pps.uinsu.ac.id) E-mail: [pascasarjana@uinsu.ac.id](mailto:pascasarjana@uinsu.ac.id)

Nomor : B-472/PS.WD/PS.III/PP.00.9/04/2020 21 April 2020  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : **Seminar Hasil Disertasi**  
**An. Muhammad David Saragih, NIM. 4002173064**

Kepada  
Yth.

1. **Dr. Syamsu Nahar, M.Ag** (Ketua Seminar)
  2. **Dr. Edi Saputra, M.Hum** (Sekretaris Seminar)
  3. **Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA** (Penguji I)
  4. **Dr. Mesiono, M.Pd** (Penguji II)
  5. **Dr. Candra Wijaya, M.Pd** (Penguji III)
  6. **Dr. Abdurrahman, M.Pd** (Penguji IV)
- di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat memimpin dan menguji Seminar Hasil Disertasi mahasiswa atas nama **Muhammad David Saragih**, NIM.4002173064, Program Studi **Pendidikan Islam**, dengan judul "**Pengaruh Budaya Madrasah, Sikap Inovatif dan Etika Kerja terhadap Komitmen Kerja Guru Madrasah Aliyah di Provinsi Sumatera Utara,**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2020  
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai  
Tempat : dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom Meeting

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
an. Direktur,  
Wakil Direktur,



**Dr. Achyar Zein, M.Ag**  
NIP. 19670216 199703 1 001

Tembusan:  
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan